

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP *SEKHAH*
DALAM PERKAWINAN ADAT LAMPUNG
(Studi Kasus di Desa Sunsang Kecamatan Negeri Agung
Kabupaten Way Kanan)**

SKRIPSI

Oleh:

**M Hadi Wijaya
NPM. 1921010255**

Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP *SEKHAH*
DALAM PERKAWINAN ADAT LAMPUNG
(Studi Kasus di Desa Sunsang Kecamatan Negeri Agung
Kabupaten Way Kanan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Oleh:
M Hadi Wijaya
NPM. 1921010255

Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah*)

Pembimbing I : Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag.,M.Ag.
Pembimbing II: Muhammad Irfan.,S.H.I.,M.Sy

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Perkawinan merupakan peristiwa yang penting di dalam kehidupan manusia, dan merupakan penyatuan dari dua belah pihak, yaitu dari pria (suami) dengan seseorang wanita (istri). Setiap daerah memiliki adat kebiasaan yang berbeda di dalam adat perkawinan, yang sering kita sebut sebagai tradisi atau adat kebiasaan. *Sekhah* merupakan pemberian sejumlah uang dan mahluk peliharaan yang bernilai atau perhiasan seperti emas yang diberikan dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita dengan maksud bahwa gadis Lampung tersebut telah resmi diambil oleh pihak laki-laki dan jaminan tersebut wajib dipenuhi dalam adat Lampung pepadun untuk melangsungkan pernikahan. Fenomena yang terjadi di Desa Sunsang kecamatan Negeri Agung yaitu adanya *sekhah* yang diberikan dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita dengan jumlah yang fantastis sehingga untuk memenuhi *sekhah* tersebut calon mempelai laki-laki dan keluarganya biasanya berhutang dan menjual tanah untuk memenuhi *sekhah* tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, 1) Bagaimana praktik *sekhah* dalam adat Lampung di Desa Sunsang Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan? 2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap *sekhah* dalam perkawinan adat Lampung di Desa Sunsang Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan? Dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian lapangan (*field reseach*). Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung, observasi dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data dan sistematis data. Analisis data dilakukan dengan cara analisis deskriptif. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik *sekhah* dalam adat Lampung di Desa Sunsang Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap *sekhah* dalam perkawinan adat Lampung di Desa Sunsang Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan.

Berdasarkan hasil analisis penelitian dapat dijelaskan bahwa praktik *sekhah* yaitu ada 4 cara dalam praktik dan pelaksanaan *sekhah*, pertama dengan cara musyawarah antara calon suami dengan calon istri (*Sebambangan*). Kedua dengan cara musyawarah pada saat *ngantak salah*, ketiga dengan cara musyawarah *Manjau Sabai* dan yang keempat dengan cara *nyighok Secagha Teghang-teghangan*. Pada dasarnya *sekhah* dalam adat Lampung Pepadun desa Sunsang tidak ada ketentuan jumlah dan ukuran yang mutlak dengan kata lain,

dalam adat tidak di atur berapa besaran *sekhah* yang dikeluarkan namun *sekhah* adalah hal wajib yang harus dikeluarkan dan dipenuhi pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Berdasarkan pandangan hukum Islam tentang *sekhah* dalam adat perkawinan Lampung Pepadun maka teori yang digunakan adalah '*Urf Shahih*' karna pelaksanaan dan praktik *sekhah* ini tidak bertentangan dengan Islam.

Kata kunci: *Sekhah, Urf Shahih, Tradisi perkawinan adat Lampung Pepadun*



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M Hadi Wijaya
NPM : 1921010255
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi yang berjudul: **“Pandangan Hukum Islam Terhadap *Sekhah* Dalam Perkawinan Adat Lampung (Studi Kasus di Desa Sunsang Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan)”** benar adalah hasil karya sendiri, bukan dari duplikat dari karya ilmiah orang lain, kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebutkan pada *footnote* atau daftar pustaka. Apabila suatu saat terbukti ada penyimpangan dalam karya ilmiah ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar sekiranya dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 25 Agustus 2023

Penulis





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS LAMPUNG NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp: (0721)7032620

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi: Pandangan Hukum Islam Terhadap Sekhah
Dalam Perkawinan Adat Lampung (Studi Kasus
Di Desa Sunsang Kecamatan Negeri Agung
Kabupaten Way Kanan)**

Nama : M Hadi Wijaya

NPM : 1921010255

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk di munaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Ghandi Liyorba Indra, S.Ag.,M.Ag

NIP. 197504282007101003

Muhammad Irfan, S.H.K.M.Sy

NIP. 201408919850508155

Ketahui

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

Dr. Ghandi Liyorba Indra, S.Ag.,M.Ag

NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letko H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)” disusun oleh, Utari Harsi Putri, NPM: 1921020221, program studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah), Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Rabu, 6 September 2023, Waktu : 10.30-12.30 WIB, Tempat : Ruang Sidang Hukum Tata Negara (Siyasah)

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I

Sekretaris : Miswanto, M.H.I

Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.H

Penguji II : Drs. H. Irwantoni, M. Hum

Penguji III : M. Dani Fariz Amrullah, M.H

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP.196908081993032002**

MOTTO

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”

(Q.S An-Nisa’: 4)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin. Segala puji bagi Allah yang maha atas segalanya dan yang selalu memberi kekuatan serta kelancaran sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat teriringkan semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak dihari akhir. Amin

Alhamdulillah skripsi ini telah selesai dan akan kupersembahkan sebagai tanda terimakasih, cinta, kasih dan sayang yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta bapak Bisri dan Ibu Rindu tercinta yang telah mengasuh, membesarkanku, mendidik, mengarahkan, memotivasi serta mendoakanku dengan tabah, sabar demi kesuksesanku. Semoga Allah SWT selalu senantiasa memberikan kesehatan, kemurahan rezeki dan keberkahan umur, serta dalam lindungan Allah SWT.
2. Kepada kakakku Anita, Fatha Roni, Baina, Halimah, Ramadhan, Peni Susanti, Heni Melani, yang selalu memberikan dukungan dan menjadi pendengar setia dan selalu menjadi contoh yang terbaik untukku, semoga kalian selalu diberikan kesehatan dari Allah SWT. Amin

RIWAYAT HIDUP

M Hadi Wijaya lahir di Desa Sunsang Kecamatan Negeri Agung kabupaten Way Kanan pada tanggal 15 oktober 1995. Penulis merupakan anak bungsu dari pasangan bapak Bisri dan Ibu Rindu.

Riwayat pendidikan mulai bersekolah di SD 01 Sunsang dan selesai pada tahun 2008. Kemudian untuk Sekolah Menengah Pertama di SMP 01 Negeri Agung dan selesai pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Akhir di SMAN 01 Negeri Agung dan selesai pada tahun 2014. Alhamdulillah pada tahun 2019 melanjutkan kejenjang Perguruan Tinggi strata 1 di UIN raden intan lampung fakultas Syariah dengan program studi Hukum Keluarga Islam.

Penulis selama menjadi mahasiswa aktif diberbagai kegiatan organisasi kemahasiswaan berperan menjadi Bendahara Umum Senat Mahasiswa Fakultas Syariah dan Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah), selain itu penulis juga tergabung dalam Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam serta berperan aktif dalam berbagai kegiatan baik didalam kampus maupun luar kampus.

Bandar Lampung, 25 Agustus 2023
Yang menyatakan,

M Hadi Wijaya
NPM 1921010255

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirobil'alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT. Tuhan pencipta Alam semesta dan segala isinya yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, islam dan ihsan. Sehingga skripsi dengan judul **“Pandangan Hukum Islam Terhadap *Sekhah* Dalam Perkawinan Adat Lampung (Studi Kasus Di Desa Sunsang Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan”** Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia, semoga kita kelak mendapatkan syafa'atnya kelak di hari akhir nanti. Skripsi sederhana ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang dan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah serta para Wakil Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag.,M.Ag. Selaku Ketua prodi Hukum Keluarga Islam UIN Raden Intan Lampung (*Ahwal Syakhsiyyah*) dan Dr. Eko Hidayat S.Sos.,M.H selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*).
4. Kepada Dosen Pembimbing I Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M. Ag. dan bapak Muhammad Irfan S.H.I.,M.Sy selaku Pembimbing II, yang senantiasa menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
5. Seluruh dosen, asisten dosen, Staf Akademik, Pimpinan dan Karyawan Perpustakaan fakultas maupun pusat UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat serta membimbing dan membantu selama perkuliahan berlangsung

6. Kepala Desa beserta staf jajarannya dan masyarakat Desa Sunsang Kecamatan Negeri Agung yang telah membantu dan memberikan izin penelitian untuk skripsi ini.
7. Bapak, ibu, kakak, adik, keluarga besarku, serta sahabat-sahabatku dan orang terkasihku atas doa dan dukungan kalian, semoga Allah senantiasa membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan
8. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung

Semoga atas keiklasan kalian dalam membantu mendapatkan amal dan pahala dari Allah Swt. Sangat berharap hasil skripsi ini dapat menambah wawasan keislaman bagi kita semua.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, 25 Agustus 2023
Yang menyatakan,

M Hadi Wijaya
NPM 1921010255

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
H. Metode Penelitian.....	10
I. Sistematika Pembahasan	15

BAB II LANDASAN TEORI

A. Perkawinan	17
1. Pengertian Perkawinan	17
2. Dasar Hukum, Rukun dan Syarat Perkawinan.....	20
3. Hukum Perkawinan	25
4. Prinsip-Prinsip Perkawinan.....	28
5. Hikmah perkawinan.....	29
6. Mahar Perkawinan	31
B. <i>Urf</i> Menurut Islam.....	34
1. Pengertian <i>Urf</i>	34
2. Macam-macam <i>Urf</i>	36

3. Syarat-syarat <i>„Urf</i>	39
------------------------------------	----

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Sunsang Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan.....	41
1. Sejarah Singkat Desa Sunsang Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan	41
2. Letak Geografis Desa Sunsang Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan	42
3. Keadaan Pendidikan Desa Sunsang Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan	43
4. Keadaan Sosial dan Ekonomi Desa Sunsang Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan	44
5. Keagamaan Desa Sunsang Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan	45
B. Praktik <i>Sekhah</i> dalam Perkawinan adat Lampung di Desa Sunsang Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan	46
1. Latar belakang <i>Sekhah</i> Desa Sunsang Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan.....	46
2. Sejarah <i>Sekhah</i> Desa Sunsang Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan	48
3. Filosofi <i>Sekhah</i> Desa Sunsang Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan	50
4. Praktik <i>Sekhah</i> Desa Sunsang Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan	52
5. Faktor- faktor <i>Sekhah</i> Desa Sunsang Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan.....	61
6. Konsekuensi <i>Sekhah</i> Desa Sunsang Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan.....	62
7. Pandangan tokoh adat terhadap <i>Sekhah</i> dalam Perkawinan adat Lampung di Desa Sunsang Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan.....	64

BAB IV ANALISIS OBJEK PENELITIAN

- A. Praktik atau Pelaksanaan *Sekhah* dalam adat Lampung di Desa Sunsang Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan..... 69
- B. Pandangan Hukum Islam Terhadap *Sekhah* Dalam Perkawinan Adat Lampung di Desa Sunsang Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan 74

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 77
- B. Rekomendasi 78

DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Batas-batas wilayah Desa Sunsang	45
Tabel 2 Keadaan penduduk berdasarkan tingkat pendidikan	44
Tabel 3 Keadaan berdasarkan mata pencaharian.....	45
Tabel 4 Sarana Peribadatan	46



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal dalam penelitian ini, perlu adanya penegasan judul agar tidak menimbulkan kesalah pahaman terhadap judul yang dibahas oleh penulis. Sehingga penerjemahan istilah-istilah dalam judul yang diangkat merupakan hal yang harus dilakukan agar maksud penulis tersampaikan secara utuh kepada pembaca. Selain itu, penerjemahan ini bermaksud untuk mempertegas pokok permasalahan yang dibahas. **“PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEKHAH DALAM PERKAWINAN ADAT LAMPUNG (Studi Kasus di Desa Sunsang Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan)”**. Dengan harapan memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud, maka akan penulis uraikan arti dari judul sebagai berikut:

1. Pandangan Hukum Islam adalah sekumpulan ketetapan hukum kemaslahatan mengenai perbuatan hamba yang terkandung pada sumber Al-Quran dan Sunnah baik ketetapan langsung maupun tidak langsung yang di lihat dari kaca mata agama Islam.¹
2. *Sekha* dalam perkawinan Adat Lampung adalah pemberian sejumlah uang dan mahluk peliharaan yang bernilai, berupa (sapi, kambing, atau kerbau) atau perhiasan seperti emas yang diberikan kepada pihak wanita pada saat mengambil gadis Lampung dengan ketentuan tertentu (jumlahnya besar) dengan maksud bahwa gadis Lampung tersebut telah resmi diambil oleh pihak laki-laki dan jaminan tersebut wajib dipenuhi

¹ Bumava Shalihin, *Kaidah Hukum Islam* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016), 11.

dalam adat Lampung pepadun untuk melangsungkan pernikahan.²

3. Desa Sunsang adalah salah satu Desa yang terletak pada wilayah dataran rendah di Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan, wilayah sebelah Utara perbatasan dengan Desa Kota Baru, sebelah Selatan perbatasan dengan Desa Penengahan, sebelah Timur perbatasan dengan Desa Rejosari, sebelah Barat perbatasan dengan hutan register.

Penegasan judul diatas dapat disimpulkan bahwa skripsi ini mengambil judul yang berkaitan dengan Pandangan Hukum Islam Terhadap *sekhah* dalam Perkawinan Adat Lampung. Studi Kasus di Desa Sunsang Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan.

B. Latar Belakang Masalah

Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menikah sebagai bentuk motivasi. Terkadang menyebutkan bahwa nikah adalah termasuk sunnah para Nabi SAW, petunjuk para Rasul, yang mana mereka adalah teladan yang wajib diikuti petunjuknya. Allah SWT menjadikan perkawinan yang diatur menurut syari'at Islam sebagai penghormatan dan penghargaan yang tinggi terhadap harga diri yang diberikan oleh Islam khusus untuk manusia diantara makhluk-makhluk lainnya.³

Di dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pada BAB II Pasal 2 bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atas *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan di dalam pasal 3 dijelaskan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*,

² Rahmadhan, (Tokoh Agama), "Sekhah dalam Perkawinan Adat Lampung Desa Sunsang Kecamatan Negeri Agung," *Wawancara dengan Penulis*, 04 Maret 2022.

³ Mahmud Asy-ssyubbaag, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam* (Bandung: Remaja Rusda Karia, 1994), 23.

*mawaddah, warohmah.*⁴ Sistem pernikahan dianggap sangat mulia. Oleh karenanya, Islam menetapkan dan menilai, bahwa pernikahan adalah bagian dari cara menyempurnakan pelaksanaan ajaran agama. Dalam hal ini Rasulullah telah menegaskan: “*Apabila seseorang melaksanakan pernikahan, berarti telah menyempurnakan separuh agamanya. Maka hendaklah dia menjaga separuh yang lain dengan bertakwa kepada Allah.*” (HR. Baihaqi dari Anas bin Malik). Sedangkan pernikahan adalah fitrah yang dianugerahkan Allah kepada umat manusia. Sebab pada hakikatnya setiap kedudukan yang tinggi lagi mulia dalam pandangan Islam, pasti selalu dikembalikan kepada fitrah.⁵

Pernikahan secara sederhana dapat dipahami adalah akad yang menghalalkan pergaulan hubungan kelamin (senggama) antara laki-laki dan perempuan dengan syarat-syarat tertentu yang menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.⁶ Menurut pendapat kelompok mazhab Syafii yang mendefinisikan nikah atau kawin adalah akad yang mengandung hukum kebolehan *wata'* (besenggama) dengan lafal nikah atau *tazwij* atau yang semakna dengan keduanya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa setiap akad yang diikrarkan dengan baik, sempurna dan sah menurut *syara'* akan menimbulkan pengaruh dan dampak terhadap kandungan dan tujuan dari akad itu. Apalagi akad pernikahan yang merupakan janji yang agung dan yang pasti mempunyai pengaruh terhadap eksistensi akad pernikahan itu sendiri, diantaranya adalah hak khusus isteri yaitu mahar. Adanya mahar pernikahan, merupakan kewajiban suami untuk memberi dan membayarnya. Kewajiban ini adalah kewajiban menjalankan Hukum Islam sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 4:

⁴ Hasballah Thaib dan Marahlim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam* (Universitas Al-Azhar, 2010), 4.

⁵ Abu Sahla Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan* (Jakarta: Belanor, 2011), 90.

⁶ Baharudin Ahmad dan Yuliantin, *Hukum Perkawinan Umat Islam Di Indonesia* (Jakarta: Lamping Publishing, 2015), 34.

وَعَاثُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”

Dan juga firman Allah Surat An-Nisa“ ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُجَلَ لَكُمْ
 مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ
 مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ
 الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”

Kalimat *Fa'tuhunna ujurahunna* yang terjemahannya adalah berikanlah kepada mereka maharnya, dapat dipahami: keikhlasan, ketulusan suami memberi suatu benda ataupun jasa kepada isteri. Sedangkan kata membayar mahar dapat pula dipahami kewajiban suami memberi suatu benda maupun jasa kepada isteri. Sedangkan kata membayar mahar dapat pula dipahami kewajiban suami memberi suatu benda maupun jasa

kepada isteri.⁷ Mahar atau maskawin secara terminologi ialah “suatu pemberian wajib dari seorang suami kepada seorang isteri dalam kaitannya dengan perkawinan.” Atau, “harta pemberian dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang merupakan hak isteri dan sunnah disebutkan ketika akad nikah berlangsung.”

KHI memberi pengertian mahar sebagai berikut: “Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.” (Pasal 1 huruf d KHI). Hukumnya wajib, yang menurut kesepakatan para ulama merupakan salah satu syarat sahnya nikah. Mahar bukan sebagai harga jual beli seorang wanita, mahar adalah suatu tanda kerelaan hati seorang wanita yang dinikahi dan lambang penyerahan diri secara mutlak untuk digauli oleh pemberi maskawin.⁸

Walaupun Allah SWT mewajibkan para calon suami menyediakan mahar, tetapi kadarnya tidak ditetapkan ini bermaksud agar kadar mahar hendaknya diberikan menurut kemampuan bakal suami. Tetapi para ulama telah berbeda pendapat mengenai masalah mahar ini. Sebagian dari mereka berpendapat, bahwa mahar itu diberikan sesuai dengan kesepakatan diantara calon pengantin. Pendapat ini dikemukakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan Ishaq. Sedangkan Imam Malik berpendapat “Mahar itu tidak boleh kurang dari seperempat dinar”. Sebagian dari penduduk Kuffah berpendapat “Bahwa mahar itu tidak boleh kurang dari sepuluh dirham dan ini (mahar) wajib hukumnya menurut Al Qur'an dan As-Sunnah.”⁹

Terdapat suatu praktik tradisi sampai saat ini tetap dilaksanakan dalam perkawinan yaitu ketika seorang laki-laki dan

⁷ Kamal Muhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Pernikahan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 81.

⁸ Yuliantin, *Hukum Perkawinan Umat Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), 34.

⁹ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012), 436.

perempuan yang ingin melaksanakan perkawinan di Desa Sunsang Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan. Namun terkadang setting sosial disuatu daerah adat justru menimbulkan permasalahan jika dipandang melalui hukum Islam, seperti yang terjadi di Desa Sunsang terhadap *sekhah* dalam perkawinan adat Lampung. Secara merata masyarakat adat Lampung di Desa Sunsang melakukan hal tersebut, jika tidak, maka dianggap cacat secara adat atau keluar dari adat. *Sekhah* sendiri adalah praktik pemberian materi berupa uang, hewan (kerbau, kambing atau, sapi), emas ataupun benda-benda berharga yang diberikan dari pihak laki-laki pada pihak perempuan. *Sekhah* diberikan laki-laki pada awal mengambil gadis Lampung di Desa Sunsang. *Sekhah* diberikan atas kesepakatan antara laki-laki dan perempuan dimana jumlah *sekhah* selalu melebihi mahar. Hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk mengangkat kebiasaan adat ini. *Sekhah* yang telah menjadi kebiasaan dalam ritual pernikahan diluar mahar dengan jumlah yang besar sehingga untuk memenuhi *sekhah* tersebut calon mempelai laki-laki dan keluarganya biasanya berhutang dan menjual tanah untuk memenuhi *sekhah* tersebut, masalah ini banyak menimbulkan pertanyaan dan sangat menarik jika diteliti dengan kajian hukum Islam lebih jauh lagi. Secara subjektif yang melatar belakangi penulis dalam mengangkat kebiasaan masyarakat adat ini, untuk menambah wawasan terkait suatu kebiasaan masyarakat dan memberikan pandangan secara hukum pasti terhadap *sekhah* dalam perkawinan adat Lampung di Desa Sunsang Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan.

Memperhatikan fenomena yang terjadi di Desa Sunsang Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan. Maka penulis tertarik untuk membahas skripsi yang berjudul **“Pandangan Hukum Islam Terhadap *Sekhah* Dalam Perkawinan Adat Lampung”**. (Studi Kasus di Desa Sunsang Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan).

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Fokus penelitian memberikan batasan dalam studi dan pengumpulan, sehingga penelitian ini akan fokus dalam memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Melalui fokus penelitian ini suatu informasi di lapangan dapat dipilih-pilih sesuai konteks permasalahannya, sehingga rumusan masalah ini saling berkaitan. Adapun Fokus dan sub fokus penelitian ini adalah Pandangan Hukum Islam Terhadap *sekhah* Dalam Perkawinan Adat Lampung (Studi Kasus di Desa Sunsang Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan)

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan fokus penelitian diatas, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana praktik *sekhah* dalam adat Lampung di Desa Sunsang Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap *sekhah* dalam perkawinan adat Lampung di Desa Sunsang Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan gambaran yang telah penulis uraikan dalam rumusan masalah diatas, maka dapat mengambil tujuan penelitian tersebut sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik *sekhah* dalam adat Lampung di Desa Sunsang Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap *sekhah* dalam perkawinan adat Lampung di Desa Sunsang Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syariah maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan tentang pandangan hukum Islam terhadap *sekhah* dalam perkawinan adat Lampung di Desa Sunsang Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada peneliti dan para pihak terkait:

- a. Bagi peneliti, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat bagi penulis untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dengan ilmu Syariah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- b. Bagi lembaga, penelitian ini diharapkan dapat menambah *literature* sebagai bahan bacaan, memperkaya wawasan dan memberikan edukasi.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti berikutnya serta menambah referensi bagi para pembaca.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam melakukan penelitian, terdapat penelitian berkaitan dengan topik penelitian ini sehingga dapat dijadikan acuan. Berikut beberapa hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini dijelaskan oleh peneliti:

1. Muslimat “Tradisi Pemberian Uang Asap Dalam Prespektif Teori Konflik (Studi Kasus di Desa Sui Kunyit Hulu,

Kecamatan Sui Kunit, Kabupaten Mapawah Kalimantan Barat). Yang mengkaji tentang uang Asap dalam resepsinya calon mempelai laki-laki harus memberi sejumlah uang kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan tidak ada sumber yang jelas dan pasti sejak kapan awal mula diberlakukannya tradisi ini, akan tetapi masyarakat melakukan tradisi ini sejak dulu sampai sekarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif empiris pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang uang adat dalam prosesi perkawinan sedangkan perbedaannya, penelitian ini ditinjau dari segi teori konflik dalam masyarakat penelitian penulis yang dibuat membahas tentang pandangan hukum islam dan meneliti praktik atau pelaksanaan *sekhah* dalam adat istiadat perkawinan masyarakat Lampung Pepadun.¹⁰

2. Hud Leo Perkasa Makki berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Uang Jujur (*Jojokh*) dalam Perkawinan Adat Lampung Pesisir". Merupakan jurnal hukum dan ekonomi *syari'ah* yang membahas tentang ketentuan jumlah uang jujur untuk melengkapi prosesi pernikahan yang dilakukan di masyarakat Lampung Pesisir. Penelitian ini menggunakan tinjauan pustaka. Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang uang dalam prosesi perkawinan sedangkan perbedaannya hanya saja berbeda dengan penyebutan dan beberapa adat prosesi di wilayah yang berbeda.¹¹
3. Naufal Azmal Alqas "Kedudukan Istri Dalam Perkawinan Jujur Pada Masyarakat Adat Lampung Sai Batin Di Kecamatan Pesisir Tengah Krui Kabupaten Pesisir Barat". Penelitian ini mengkaji tentang status istri jika dilihat dari jumlah uang jujur, sedangkan uang jujur adalah uang yang

¹⁰ Muslimat, "Tradisi Pemberian Uang Asap Dalam Prespektif Teori Konflik (Studi Kasus di Desa Sui Kunit Hulu, Kecamatan Sui Kunit, Kabupaten Mapawah Kalimantan Barat) (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019), 15.

¹¹ Makki, Hud Leo Perkasa, "Analisis Hukum Islam Terhadap Uang Jujur (*Jojokh*) Dalam Perkawinan Adat Lampung Pesisir," *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 05 No. 1 (2017): 1, <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v5i1.1007>.

diberikan dari pihak laki-laki pada pihak perempuan, sama halnya dengan seperti *sekhah* namun memiliki perbedaan dalam hal bentuk dan proses dan pemberiannya.¹²

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, untuk menghasilkan gambaran yang baik, dibutuhkan serangkaian langkah yang sistematis.¹³ Adapun langkah-langkah tersebut terdiri atas:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi pada saat tertentu di tengah-tengah kehidupan masyarakat.¹⁴

Yakni memperoleh data-data dengan menggunakan penelitian langsung dilapangan untuk memperoleh data terhadap *sekhah* dalam perkawinan adat Lampung di Desa Sunsang Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik, yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang

¹² Naufal Azmar Alqas “Kedudukan Istri Dalam Perkawinan Jujur Pada Masyarakat Adat Lampung Sai Batin Di Kecamatan Pesisir Tengah Krui Kabupaten Pesisir Barat” (Skripsi, Universitas Lampung, 2019).

¹³ Agus Hermanto Rudi Santoso, “Analisis Yuridis Politik Hukum Dan Tata Negara (Suatu Kajian Tentang Pancasila dan Kebinekaan Sebagai Kekuatan Negara Kesatuan Republic Indonesia,” *Jurnal Nizham* Vol 8. No. 1 (2020): 126, <https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2093>.

¹⁴ Mardalis, *Metodologi Penelitian; Suatu Pendekatan Masalah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 28.

sekarang ini terjadi.¹⁵ Dalam hal ini penelitian akan mendeskripsikan dan menganalisa tentang pandangan hukum Islam terhadap *sekhah* dalam perkawinan adat Lampung di Desa Sunsang Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan.

3. Sumber data

Sumber data adalah bahan informatik proses berfikir gambling (eksplisit). Kemungkinan-kemungkinan pemecahan persoalan, atau keterangan- keterangan sementara yang sudah disusun haruslah diuji melalui pengumpulan data yang relevan atau kaitannya. Dalam jenis ini data-data yang dijadikan acuan bersumber dari:¹⁶

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen yang kemudian diolah oleh peneliti.¹⁷ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat di Desa Sunsang Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan yang melakukan *sekhah* dalam perkawinan adat Lampung, yang di peroleh dengan observasi dan wawancara. Dalam melakukan observasi penulis terjun langsung ketempat penelitian, sedangkan wawancara akan dilakukan kepada masyarakat yang melakukan *sekhah* dalam perkawinan adat Lampung di Desa Sunsang Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang dapat disajikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula

¹⁵ *Ibid*, 26.

¹⁶ Suharto, *Metodelogi Penelitian* (Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2014), 111.

¹⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafik Grafika, 2011), 106.

didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data primer.¹⁸ Penulis mengambil data sekunder dari data pustaka seperti Al-Qur'an, Hadist, buku-buku mengenai hukum keluarga (Fiqih Munakahat), kompilasi hukum Islam (KHI), dan segala keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Yaitu data yang mendukung sumber data primer diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan.¹⁹ Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu 6 orang pasangan suami istri yang melakukan praktik *sekhah*, 3 orang tokoh adat, dan 3 orang tokoh agama. Jadi jumlah keseluruhan populasi menjadi 12 orang yang terdapat di Desa Sunsang Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan.

b. Sampel

Sampel adalah bagian atau wakil dari populasi yang diteliti, dan dinamakan sampel apabila kita bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitian. Berdasarkan pendapat Suharsimi Arikunto, bahwa apabila populasi kurang dari 100 orang, lebih baik diambil semua, sehingga peneliti ini termasuk penelitian populasi, yaitu 3 orang tokoh agama, 3 orang tokoh adat dan 6 orang

¹⁸ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2012), 85.

¹⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kualitatif dan RND* (Bandung: Alfabeta, 2014), 80.

pasangan suami istri yang terdiri dari orang yang melakukan praktik terhadap *sekhah* dalam perkawinan adat Lampung di Desa Sunsang Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan.

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu teknik yang digunakan oleh peneliti guna memuat informasi yang valid dan sistematis. Dalam pengumpulan data ini, peneliti menggunakan cara sebagai berikut :

a. Metode Interview

Penelitian lapangan ini penulis menghimpun data dengan cara wawancara yaitu interview merupakan suatu dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.²⁰ Pada saat melakukan wawancara penulis berhadapan langsung dengan orang yang diwawancarai dengan mempersiapkan daftar pertanyaan sesuai data yang penulis butuhkan, dan yang penulis wawancarai antara lain studi kasus di desa Sunsang Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan.

b. Observasi

Yaitu metode pengumpulan data dilakukan dengan pencatatan secara cermat dan sistematis terhadap suatu penelitian.²¹ Mengenai penelitian ini, penulis mengamati objek yang berada di Desa Sunsang Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan.

c. Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau *variable* berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah,

²⁰ *Ibid*, 126.

²¹ Soeranto Lincoln Arsyad, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis* (Yogyakarta: STIM YKPN, 2008), 46.

agenda dan sebagainya.²² Metode digunakan khususnya dalam memperoleh data tentang demografis dan geografis Desa Sunsang Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan.

6. Metode Pengolahan data

Metode pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan dan kontruksi.²³ Data yang sudah dikumpul kemudian diolah dan dilakukan dengan cara:

- a. Pemeriksaan (*Editing*) yaitu dengan cara mengoreksi data yang sudah lengkap, sudah benar dan sudah relevan dengan masalah yang dikaji.
- b. Penandaan Data (*Coding*) dengan memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data yaitu buku-buku, literatur-literatur, perundang-undangan dan data lain yang berhubungan dengan pembahasan.
- c. Sistematisasi Data (*Sistematizing*) yaitu dengan menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa menurut urutan masalah.

7. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu metode dalam prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang berwujud dengan sebuah uraian kata-kata atau kalimat baik dalam bentuk lisan dari orang yang diteliti. Dalam menganalisa data penulis akan menggunakan cara berfikir induktif. Cara berfikir deduktif ini dimulai dengan fakta-fakta yang khusus atau peristiwa yang

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 188.

²³ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2016), 186.

konkrit kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.²⁴

I. Sistematika Pembahasan

Guna memberikan gambaran secara umum serta memudahkan dalam menyusun skripsi ini, maka penulis akan menguraikan secara sistematis susunan ini yang terdiri dari lima bab yaitu:

BAB I Pendahuluan bab ini berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian peneliti terdahulu yang relevan, metode penelitian sistematika penelitian.

BAB II landasan teori bab ini berisi tentang teori perkawinan serta ‘*Urf* dalam hukum Islam.

BAB III deskripsi objek penelitian yaitu terdiri dari penjelasan desa tempat penelitian yaitu profil di Desa Sunsang kecamatan Negeri Agung, praktik *sekhah* dalam perkawinan adat Lampung serta pandangan tokoh adat terhadap *sekhah* dalam perkawinan adat Lampung pepadun di Desa Sunsang.

BAB IV analisis objek penelitian yang terdiri dari praktik *sekhah* serta pandangan hukum Islam dalam adat Lampung di Desa Sunsang kecamatan Negeri Agung.

BAB V penutup yang berisikan kesimpulan dan saran, sedangkan saran berisikan masukan serta kritik guna menyempurnakan tulisan dari penelitian ini.

²⁴ Abdul Qadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakri, 2004), 128.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Perkawinan

1. Pengertian perkawinan

Perkawinan dalam literatur bahasa Arab disebut dengan kata النكاح dan زواج dua kata ini yang sering kali digunakan oleh orang arab dalam sehari-hari.²⁵ Kata النكاح yang berarti kawin. Firman Allah SAW.Q.S.An -Anisa ayat (4):21

وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat”

Perkawinan merupakan *sunatullah* yakni hidup berpasang-berpasangan hidup berjodoh-jodohan demikian ini merupakan naluri manusia yang diciptakan oleh Allah SWT. Firman Allah Q.S. Adz-Dzariyat (51) : 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.

Perkawinan juga merupakan media untuk membentuk suatu keluarga yang tenteram dan penuh kasih sayang (*sakinah mawaddah wa rahmah*)

Nikah artinya perkawinan sedangkan akad artinya perjanjian. Jadi akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria untuk membentuk keluarga yang bahagia,

²⁵ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 292.

tentram dan kekal. Suci berarti mempunyai unsur agama atau Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁶

Menurut hukum Islam, pernikahan atau perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seseorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk keturunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syari'at Islam.²⁷

Ulama kontemporer berpendapat bahwa definisi nikah, memperhatikan adanya unsur hak dan kewajiban yang terjadi adanya pernikahan. Demikian ini adalah logis bahwa dengan adanya proses pernikahan yang sah akan mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban antara suami dan isteri menjadi terikat dengan sendirinya, akhirnya keduanya saling menjaga dan bertanggung jawab dalam keluarga.

Menurut Muhammad Abu Zahrah didalam kitabnya *Al-ahwal Al- Syakhsyah*, mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolongmenolong serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya. Secara *syar'ii* nikah adalah suatu akad yang mengandung kebolehan untuk melakukan hubungan sebagai suami isteri dengan menggunakan lafadz "nikah" (menikahkan) atau lafadz "*tajwij*" (mengawinkan) kata nikah itu sendiri secara hakiki berarti akad.²⁸

Menurut Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Tujuan perkawinan ialah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*,

²⁶ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang Undang Nomor 1 Tahun 1947 Dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 1.

²⁷ Achmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapan Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam," *Jurnal Al-Adalah* Volume 12 No. 2 (Desember 2015): 2, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.215>.

²⁸ Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh* (Jawa Tengah: Amzah, 2013), 174.

mawaddah dan rahmah. Jadi ada beberapa prinsip pergaulan antara suami istri itu sebagai berikut:

1. Pergaulan yang *ma'ruf* (pergaulan yang baik) yaitu saling menjaga rahasia masing-masing
2. Pergaulan yang *sakinah* (pergaulan yang aman dan tentram)
3. Pergaulan yang mengalami rasa *mawaddah* (saling mencintai dan menyayangi terutama di masa muda (remaja)
4. Pergaulan yang disertai *rahmah* (rasa santun-menyantuni terutama setelah masa tua).²⁹

Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang maha esa.³⁰

Kompilasi hukum Islam pasal 2 menyatakan bahwasanya perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau disebut dengan istilah "*musthaqan ghalizan*" untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³¹

Dari definisi menurut undang-undang ini sejatinya telah tergambar bagaimana hukum keluarga di Indonesia hendak merumuskan suatu hubungan hukum yang berbeda dengan tradisi dan *khazanah fiqih* Islam klasik, yang melihat perkawinan hanya sebatas hubungan badan (*al- jima*", *al-wath*").

Pada dasarnya pernikahan memiliki 4 unsur, yaitu sebagai berikut:

²⁹ Himan Hadi Kusuma, *Pengantar Ilmu Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1992), 4.

³⁰ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³¹ Kompilasi Hukum Islam, 282.

1. Merupakan upacara luhur untuk menghalalkan hubungan suami dan isteri.
2. Pernyataan perkawinan menggunakan kalimat Allah, yaitu lafal nikah atau *tajwiz*, atau dengan terjemahan dari kedua kata tersebut.
3. Upacara luhur itu merupakan majlis yang harus dihadiri setidaknya oleh calon mempelai pria wali dari calon mempelai wanita dan dua orang saksi.
4. Sahnya saksi ditentukan dengan *syara'* pada semua mahluk allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.

Pada dasarnya kata nikah dan *zawaj* tidak dapat dipisahkan. Karena dalam ijab dan qobul yang dilakukan oleh wali dan mempelai laki-laki harus mengandung kedua kata tersebut.³²

Demikian sejalan dengan pengertian yang diungkapkan oleh Muhammad Abu Israh. Nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan untuk mengadakan hubungan suami isteri antara seorang pria dan seorang wanita serta mengadakan tolong-menolong dan memberikan hak-hak dan kewajiban antara mereka. Pada dasarnya menikah dianjurkan apabila telah memenuhi syarat.

2. Dasar Hukum , Rukun dan Syarat Perkawinan

a. Dasar Hukum perkawinan

Pernikahan menurut *sunnaturrasul* yang dasarnya terdapat dalam *kitabullah* dan *sunnaturrasul*. Penentuan pernikahan telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dimaksud perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan

³² Hendra Agustiawan, “Analisis Peran Bp4 Dalam Membangun Bimibigan Terhadap Calon Pengantin (Studi Kasus KUA Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), 13.

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhana yang Maha Esa.³³

Terdapat dalam pasal 28B ayat 1 UUD 1945 tentang hak asasi manusia bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.³⁴ Firman Allah Q.S Ar-Rum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

عَنْ إِبْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ
عَظْمٌ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Sabda Rasulullah SAW : Dari Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah bersabda. “hai para pemuda, siapa diantara kamu sekalian yang mampu kawin, maka kawinlah. Karna sesungguhnya kawin itu lebih dapat menundukan pandangan (bermaksiat) dan lebih dapat

³³ Undang-Undang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³⁴ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan Amandemennya Tahun 1945 Tentang Hak Asasi Manusia.

memelihara farji (kemaluan). Barang siapa yang belum siap kawin sedangkan telah menginginkannya, berpuasalah karena sesungguhnya puasa itu mampu menndukan syahwat³⁵.

Firman Allah Q.S. An-Nur (24) : 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامِيَّ مِنَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.³⁵

b. Rukun Perkawinan

Rukun merupakan sesuatu yang mesti ada dan menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu sendiri seperti ntuk wudhu dan *akbiratul al- ihram* untuk sholat, atau adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan dalam perkawinan.³⁶

1. Mempelai laki-laki
2. Mempelai perempuan
3. Wali,
4. Dua orang saksi laki-laki,
5. Ijab dan qobul

³⁵ Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Penerbit J-ART, 2018), 150.

³⁶ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinandan Perceraiaan* (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), 51.

Rukun perkawinan merupakan bagian dari segala yang terdapat dalam perkawinan yang wajib dipenuhi, jika tidak terpenuhi maka perkawinan dianggap batal. Adapun rukun-rukun dalam perkawinan, ulama fiqh merumuskan sebagai berikut :

1. Calon suami dan istri disyaratkan tidak ada hubungan mahram, calon istri harus ditentukan dan tidak ada halangan untuk menikah.
2. Wali nikah, wali disyaratkan laki-laki hubungan mahram, baligh berakal sehat, adil, berakhlak baik, bisa melihat, tidak ada paksaan, merdeka dan tidak beda agama.
3. *Sighat* ijab dan qobul, dalam hal ini disyaratkan tidak ada *ta'liq*, tidak menyebutkan batasan waktu.
4. Saksi nikah, yaitu disyaratkan merdeka, dua orang laki-laki dan bisa mendengar dan melihat.

c. Syarat Perkawinan

Syarat yaitu sesuatu yang harus ada yang menenkan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat dalam shalat atau menurut islam, calon mempelai laki-laki atau mempelai perempuan itu harus beragama islam. Sah adalah sesuatu pekerjaan ibadah yang memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan.³⁷ Persyaratan dalam pernikahan sangat berhubungan erat dengan rukun-rukun nikah sebagai berikut:

1. Syarat mempelai laki-laki yakni:
 - 1) Tidak ada bungan mahrom dari calon istri,

³⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), 46.

- 2) Kemauan sendiri (merdeka),
- 3) Jelas identitasnya
- 4) Tidak sedang menjalankan ikhram
2. Syarat mempelai perempuan yaitu:
 - 1) Tidak ada halangan syar'i
 - 2) Tidak bersetatus mempunyai suami yang masih sah
 - 3) Tidak ada hubungan mahram
 - 4) Tidak ada keadaan iddah
 - 5) Kemauan sendiri (merdeka)
 - 6) Jelas identitasnya
 - 7) Tidak sedang menjalankan ihram
3. Syarat wali
 - 1) Laki-laki
 - 2) Baligh
 - 3) Sehat akal
 - 4) Tidak dipaksa
 - 5) Adil
 - 6) Tidak sedang ibadah ihram
4. Syarat saksi
 - a) Laki-laki
 - b) Baligh
 - c) Sehat akal
 - d) Adil
 - e) Mendengar dan melihat
 - f) Tidak dipaksa
 - g) Tidak sedang ibadah ihram
 - h) Paham bahasa yang digunakan untuk ijab qabul
5. Syarat ijab qabul

- 1) Ijab dilakukan oleh wali atau yang mewakilinya, sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau yang mewakilinya (*dengan syarat yang ketat*) keduanya harus mumayyiz.
- 2) Dilaksanakan dalam satu majlis kemudianbantara ijab dan qabul tidak diperbolehkan diselingi dengan kalimat atau perbuatan yang dapat memisahkan antara ijab qabul
- 3) Keduanya tidak diperbolehkan kontrdeksi, misal seorang walimengakad nikahka putri A, makayang dterimakan dalaqabul harus putri A.
- 4) Ijab dan qabul dilakukan dengan melalui lisan serta didengar oleh masing-masing wali, saksi maupu kedua mempelai.³⁸

3. Hukum Pernikahan

Hukum pernikahan atau perkawinan sendiri pada dasarnya memiliki beberapa hukum menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Menurut buku fiqih Munakahat karya Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzau dan Prof. Dr. Abdul Wahab Sayyed Hawwas menjelaskan ada 5 hukumnya, yaitu:

1. Fardu hukum nikah fardu, pada kondisi seseorang yang mampu biaya wajib nikah, yakni biaya nafkah dan mahar dan adanya percaya diri bahwa ia mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan dengan istri yakni pergaulan dengan baik.
2. Wajib hukum nikah menjadi wajib bagi seseorang yang memiliki kemampuan baiaya nikah, mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan yang baik dengan istri yang

³⁸ *Ibid*, 49.

dinikahnya, dan ia mempunyai dugaan kuat akan melakukan perzinahan apabila tidak menikah.

3. Haram hukum nikah haram bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan nafkah nikah dan yakin tidak akan terjadi penganiayaan jika menikah.keharaman nikah ini karena nikah dijadikan alat mencapai yang haram secara pasti; “sesuatu yang menyampaikan kepada yang haram secara pasti maka haram juga”. Jika seseorang wanita menikahi wanita pasti akan terjadi penganiayaan dan menyakiti sebab kenakalan laki-laki itu, seperti melarang hak-hak istri, berkelahi dan menahannya untuk disakiti, maka menikahinya menjadi haram.
4. Makruh hukum nikah bagi seseorang yang dalam kondisi campuran. seseorang mempunyai kemampuan harta biaya nikah dan tidak dikhawatirkan terjadi maksiat zina, tetapi dikhawatirkan terjadi penganiayaan istri yang tidak sampai tingkat yakni. Terkadang orang tersebut mempunyai dua kondisi yang kontradiktif, yakni antara tuntutan dan larangan. Seperti seseorang dalam kondisi yakni atau diduga kuat akan terjadi perzinahan jika tidak menikah, berarti ia antara kondisi fardu dan wajib nikah. Di sisi lain, ia juga diyakini atau diduga kuat melakukan penganiayaan atau menyakiti istrinya jika ia menikah
5. Mubah seseorang dalam kondisi normal, artinya memiliki harta, tidak khawatir dirinya melakukan maksiat zina sekalipun membujang lama dan tidak dikhawatirkan berbuat jahat terhadap istri.³⁹

Ayat yang menjelaskan tentang menikah antara lain Q.S.An-Nisa (4) : 3 yang berbunyi:

³⁹ Abdul Azizi Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Sinar Grafika Ofset, 2017), 44-47.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
 مَنِّي وَثَلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
 ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanitawanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja atau budakbudak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.”

Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.⁴⁰

Selain firman Allah yang terdapat dalam Al-qur’an yang disebutkan diatas, Nabi Muhammad bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas’ud nabi bersabda, wahai para pemuda apabila kamu semua mempunyai biaya maka menikahlah, karena dengan menikah bisa memejamkan mata dan menjaga farji. sedangkan apabila tidak mempunyai

⁴⁰ Departemen Agama R.I, *Alqur’an dan Terjemah*, 129.

biaya, maka berpisahlah karena dengan berpuasa dapat menjaga dari zina.”

Ayat al-qur’an dan hadis diatas mengisaratkan bahwasanya Allah menciptakan manusia berpasang-pasang. Dengan demikian jika seseorang mempunyai biaya untuk menikah maka dianjurkan untuk segera menikah. Namun apabila belum memiliki biaya, dianjurkan berpuasa, karena dengan berpuasa dapat menjauhkan diri dari perbuatan zina.⁴¹

4. Prinsip-prinsip Perkawinan

Ada beberapa ayat al-qur’an yang berbicara sekitar prinsip-prinsip pernikahan di antaranya: QS. Al-Baqarah (2):187,228, dan 233, QS. An-Nisa (4):9,19, 32, dan 58, QS. An-Nahl (16): 90, QS. At-Talak (65):7.

Berdasarkan ayat di atas mengungkapkan minimal 5 prinsi pernikahan.

- a. Prinsip musyawarah dan demokrasi;
- b. Prinsip meniptakan rasa aman, nyaman, dan tentram dalam kehidupan keluarga;
- c. Prinsip menghindari dari kekerasan;
- d. Prinsip bahwa suami istri itu adalah patner;
- e. Prinsip keadilan.

Selain 5 prinsip diatas masih ada prinsip lain diantaranya:

- a. Harus ada persetujuan sukarela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan. Caranya adalah diadakannya *khitbah* (peminangan) terlebih dahulu untuk mengetahui apaka kedua belah pihak setuju untuk melangsungkan perkawinan atau tiak;
- b. Tidak semua wanita dapat di nikahi oleh semua pria, sebab ada ketentuan larangan-larangan pernikahan antara pria dan wanita yang harus diindahkan;

⁴¹ Abdullah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhan, *Sholih Al-Bukhari*, juz III (Barut: Dar Al-Kitab Imiyyah, 1992), 438.

- c. Pernikahan harus dilakukan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan pernikahan itu sendiri;
- d. Pernikahan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga atau rumah tangga yang tentram, damai, dan kekal untuk selama-lamanya;
- e. Hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga dimana tanggung jawab pimpinan keluarga ada pada suami.

5. Hikmah Perkawinan

Mengenai hikmah perkawinan, sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan perkawinan, dan sangat berkaitan erat dengan tujuan diciptakannya manusia di muka bumi ini. Al-Jurjawi menuturkan, kehidupan manusia (baca: lelaki) tidak akan rapi, tenang dan mengasyikkan, kecuali dikelola dengan sebaik-baiknya. Itu bisa diwujudkan jika ada tangan terampil dan professional, yaitu tangan-tangan lembut perempuan, yang memang secara naluriah mampu mengelola rumah tangga secara baik, rapi dan wajar. Karena itu pernikahan disyariatkan, kata al-Jurjawi, bukan hanya demi memakmurkan bumi, tetapi tak kalah penting adalah supaya kehidupan manusia yang teratur dan rapi dapat tercipta. Dengan demikian kehadiran perempuan di sisi suami, melalui pernikahan sangatlah penting.⁴²

Menurut Mustafa al-Khin dalam pernikahan sesungguhnya terdapat hikmah-hikmah yang agung yang dapat digali, baik secara *naqliyah* maupun *aqliyah*.⁴³

Di antara hikmah-hikmah tersebut adalah:

1. Memenuhi tuntutan fitrah Manusia diciptakan oleh Allah dengan memiliki insting untuk tertarik dengan lawan

⁴² Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhi* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 6-7.

⁴³ Mustafa al-Khin dkk, *Al-Fiqh al-Manhaji* (Beirut: Dar al-Qalam, 1987), 13.

jenisnya. Laki-laki tertarik dengan wanita dan sebaliknya. Ketertarikan dengan lawan jenis merupakan sebuah fitrah yang telah Allah letakkan pada manusia.

2. Mewujudkan ketenangan jiwa dan kemantapan batin
Salah satu hikmah pernikahan yang penting adalah adanya ketenangan jiwa dengan terciptanya perasaan-perasaan cinta dan kasih. QS. Ar-Rum: 21 ini menjelaskan bahwa begitu besar hikmah yang terkandung dalam perkawinan. Dengan melakukan perkawinan, manusia akan mendapatkan kepuasan jasmaniah dan rohaniah yaitu kasih sayang, ketenangan, ketenteraman dan kebahagiaan hidup.
3. Menghindari dekadensi moral Allah telah menganugerahi manusia dengan berbagai nikmat, salah satunya insting untuk melakukan relasi seksual. Akan tetapi insting ini akan berakibat negative jika tidak diberi frame untuk membatasinya, karena nafsunya akan berusaha untuk memenuhi insting tersebut dengan cara yang terlarang. Akibat yang timbul adalah adanya dekadensi moral, karena banyaknya perilaku-perilaku menyimpang seperti perzinahan, kumpul kebo dan lain-lain. Hal ini jelas akan merusak fundamen-fundamen rumah tangga dan menimbulkan berbagai penyakit fisik dan mental.⁴⁴
4. Mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat kewanitaan yang diciptakan. Dari uraian di atas hanya sekilas tentang hikmah yang dapat diambil dari pernikahan, karena masih banyak hikmah-hikmah lain dari pernikahan, seperti penyambung keturunan, memperluas kekerabatan, membangun asas-asas kerjasama, dan lain-lain yang dapat kita ambil dari ayat al-Qur'an, hadis dan growth-up variable society.⁴⁵

⁴⁴ At-Turmuzy, *Sunan at-Turmuzy* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 393.

⁴⁵ Ahmad Atabik Dan Khoiridatul Mudhiah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Yudisia*, Vol. 5 No. 2 (Desember 2014): 306-308, <http://doi.org/http://dx.doi.org/Yudisia>.

6. Mahar Perkawinan

Mahar merupakan suku kata dalam bahasa Arab, yang secara etimologi diartikan oleh kalangan pakar bahasa Arab dengan *Al-Atiyah* atau *al-sadaq* yang tidak diartikan secara harfiah saja, akan tetapi telah dipahami bahwa mahar bermakna *Al-atiyah* atau *al-sadaq* yang keduanya merupakan istilah *fiqh* yang bermakna pemberian dari seseorang pria untuk wanita dalam hajat akad pernikahan.⁴⁶ Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa hal wajib yang diberikan suami kepada calon istri hanya mahar.

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam (pasal 1 huruf d kompilasi Hukum Islam). Secara bentuk, mahar tidak selalu dalam bentuk uang atau dalam bentuk benda yang bernilai uang, melainkan ada mahar yang berbentuk jasa. Mahar dalam bentuk jasa diperkuat dengan adanya firman Allah dalam Q.S Al-Qashas (28):27 yang berbunyi:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي
حَبْجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكَ عَلَيْكَ سِتْرِي
إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

“Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik".

⁴⁶ Ibnu Irawan, Jayusman. “Mahar Hafalan Al-Qur’an Persepektif Hukum Islam,” *Jurnal Palita*, Volume 4 Nomor 2 (2019): 130, <https://doi.org/10.24256/pal.v4i2.804>.

Selain itu terdapat dalam Q.S Al-Ahzab (33) : 50

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ
 يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ
 وَبَنَاتِ خَلَّتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَأُمَّرَةَ مُمْنَةَ إِنْ وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ
 إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا
 فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ
 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Hai Nabi, Sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri- isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang Termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Mahar dalam Islam juga dijelaskan dalam suatu hadis “dari Anas, dari Nabi saw, bahwasanya ia memerdekakan Shafiyah lalu jadikan kemerdekaannya itu mas-kawinnya.” *Mutafaq Alaihi.*⁴⁷

Menurut buku tafsir Al-Maghari jilid 22 kandungan dari ayat ini adalah : Ujur: artinya maskawin, *ma malakat yaminuka*

⁴⁷ A. Hasan, *Bulughul Maram* (Bandung: Diponorogo, 2011), 462.

: apa yang kamu ambil dari harta rampasan perang. *Khalishatan laka*: dia khusus untukmu, *haraj* : kesempitan dan kesulitan.⁴⁸

Dalam Islam berdasarkan sifatnya, mahar atau maskawin dapat dibedakan menjadi bagian yaitu:

1. Mahar materi, dimana mahar yang diberikan suami kepada istri berupa materi seperti uang, perhiasan, kendaraan, fasilitas rumah atau hewan yang bernilai dan lain-lain.
2. Mahar jasa, dimana maha yang diberikan calon suami kepada istri berupa jasa seperti maharmengajari istri mengaji hingga pandai, mahar membacakan surahal-falaq selama 30 hari dan lain-lain.

Mahar yang dimaksud diatas ini hukumnya wajib diberikan kepada isteri supaya menjadikan isteri senang dan ridha atas pemberian suami terhadap dirinya. Bukan hanya itu, akan tetapi mahar juga diberikan supaya memperkuat hubungan serta menumbuhkan tali kasih sayang dan cinta-mencintai. Begitupun dengan hadits- hadits yang diatas menjelaskan bahwa dalam hal mahar, Islam tidak menetapkan jumlah besar kecilnya dikarenakan adanya perbedaan kaya dan miskin, luas dan sempit rizky seseorang. karena itu menurutnya dalam menyerahkan mahar berdasarkan kemampuannya masing-masing, atau keadaan dan tradisi keluarganya.

Semua nash yang menjelaskan tentang mahar ini menunjukkan atas pentingnya nilai mahar bukan pada besar kecilnya jumlah mahar, jadi boleh saja memberikan mahar dengan cincin besi, segantang kurma atau bahkan dengan beberapa ayat Al-Qur'an. Yang terpenting sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Mahar adalah satu-satu hal yang wajib dikeluarkan lakilaki kepada wanita dan sifatnya tidak memberatkan calon mempelai laki-laki. Jika kita merujuk pada Pasal 3 KHI dijelaskan bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah

⁴⁸ Ahmad Mustafa Al-Maraghu, *Tafsir Al-Maraghi Jilid 2* (Semarang: Toha Putra Semarang, 1989), 34.

dan warahmah.”Tentu dari pasal tersebut dapat kita pahami bahwa setiap orang yang menikah diharapkan akan bahagia dan membentuk keluarga sakinah , mawaddah dan warahmah.

B. *Urf* Menurut Islam

1. Pengertian *Urf*

‘*Urf* berasal dari kata ‘*arafa* yang mempunyai derivasi kata *al-ma’ruf* yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui.⁴⁹ Sedangkan ‘*urf* menurut bahasa adalah kebiasaan yang baik. Adapun pengertian ‘*urf* adalah sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya.

Kata ‘*urf* secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik.⁵⁰ Pengertian ‘*urf* secara etimologi juga berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.⁵¹ Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan, istilah ‘*urf* berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan ataupun perkataan.⁵² ‘*Urf* adalah keadaan yang sudah tetap dalam diri manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sehat. Definisi ini menjelaskan bahwa perkataan dan perbuatan yang jarang dilakukan dan belum dibiasakan oleh sekelompok manusia, tidak dapat disebut sebagai ‘*urf*. Begitu juga hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan, namun ia bersumber dari nafsu dan syahwat, seperti minum *khamar* dan

⁴⁹ Fitra Rizal, “Penerapan *Urf* Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam,” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 1 No. 2 (2019): 155–76, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.167>.

⁵⁰ Moh. Shofiyul Huda, *Pengertian, Sejarah Dan Pemikiran Ushul Fiqih* (Kediri: STAIN Kediri Press, 20091), 45.

⁵¹ Abdul Qadir Zaelani, Tomi Adam Gegana, “Pandangan *Urf* Terhadap Tradisi Mitu Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak,” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 3 No. 1 (Juni 2022): 20, <http://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3il.12495>.

⁵² Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), 153.

seks bebas, yang sudah menjadi sebuah tradisi sekelompok masyarakat, tidak bisa dikategorikan sebagai *'urf*. Artinya, *'urf* bukanlah suatu kebiasaan yang menyimpang dari norma dan aturan.

Dasar penggunaan *'urf* adalah sebagai berikut, Allah berfirman dalam QS. Al-A'raf (7): 199 yang berbunyi:

حُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah Engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh”.

Ayat di atas menunjukkan dengan jelas bahwa Allah menyuruh supaya kita menggunakan *'urf*. Kata *'urf* dalam ayat di atas dimaknai dengan suatu perkara yang dinilai baik oleh masyarakat.⁵³ Ayat tersebut dapat dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. Seruan ini didasarkan pada pertimbangan kebiasaan yang baik dan dinilai berguna bagi kemaslahatan mereka.

Para ulama memandang *'Urf* sebagai salah satu dalil untuk mengistinbathkan hukum Islam hal ini dapat dilihat dari beberapa ucapan ulama. Ada juga sebagian ulama yang memperkuat kehujjahan *'Urf* dengan hadis. Hadis yang dijadikan kehujjahan *'urf* adalah hadits yang diriwayatkan jama'ah selain Tirmidzi yang menceritakan kisah pengaduan hindun perihal sifat bakhil suaminya, Abu Sufyan dalam pemberian nafkah, beliau bersabda :

حُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَالِدُكَ بِالْمَعْرُوفِ

“Ambillah (ambillah dari harta suamimu) kadar yang cukup untukmu dan anakmu menurut ukuran yang cukup”

⁵³ Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh Satu Dan Dua* (Jakarta: Kencana, 2010), 162.

Nafkah yang *ma'rif* dari hadits ini adalah kadar nafkah yang biasa berlaku pada masyarakat arab pada saat itu. Dan juga hadits *mauquf* dari Ibnu Abbas :

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dipandang baik pula disisi Allah”

2. Macam-macam *Urf*

Urf jika ditinjau dari umum dan khususnya ada dua macam yaitu sebagai berikut:

- a. *Urf 'am* (umum), yaitu urf yang berlaku diseluruh negeri muslim, sejak zaman dahulu hingga saat ini. *Urf 'am* juga disebut sebagai kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah. misalnya dalam jual beli mobil, seluruh alat yang digunakan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan.
- b. *Urf khos* (khusus), yaitu sebuah adat kebiasaan yang hanya berlaku disuatu daerah dan tidak berlaku pada daerah lainnya.⁵⁴ *Urf khos* atau *Urf Khash* juga disebut sebagai kebiasaan yang berlaku didaerah dan masyarakat tertentu. Misalnya dikalangan pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut. Atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu. Contoh lain adalah kebiasaan yang berlaku dikalangan pengacara hukum bahwa jasa pembelaan hukum yang akan dia lakukan harus dibayar dahulu sebagian oleh

⁵⁴ Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, *Kaedah-Kaedah Praktis Memahami Fiqh Islami* (Gresik: Pustaka Al-Furqon, 2009), 108-111.

kliennya. *'urf khash* seperti ini menurut Musthafa Ahmad Al-Zarqa, tidak dihitung jumlahnya dan senantiasa berkembang sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi masyarakat.

'Urf jika ditinjau dari sisi ucapan dan perbuatan dapat dibagimenjadi dua macam yaitu:

1. *Urf Qouli* (ucapan), yaitu sebuah kata dalam masyarakat tertentu di pahami bersama dengan makna tertentu bukan makna lainnya. *'Urf Qouli* disebut juga *'Urf Lafzhi* yaitu merupakan kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pemikiran masyarakat. Misalnya ungkapan daging yang berarti daging sapi, padahal kata-kata daging mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang mendatangi penjual daging, sedangkan penjual itu memiliki berbagai macam daging, lalu pembeli mengatakan saya membeli daging satu kilogram, pedagang itu langsung membelikan daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi. Apabila dalam memahami ungkapan itu diperlukan indicator lain, maka tidak dinamakan *'urf*. Misalnya seseorang datang dalam keadaan marah dan ditangannya ada tongkat kecil, seraya berucap jika saya bertemu dia saya akan bunuh dengan tongkat ini. Dari ucapannya ini dipahami bahwa yang dia maksud dengan membunuh tersebut adalah memukulnya dengan tongkat. Ungkapan seperti ini menurut Abdul Aziz Al-Khayyath (guru besar fiqh dari Universitas Aman, Yordania), tidak dinamakan *'urf*, tetapi termasuk dalam Majaz (metafora).
2. *'Urf Amali* (perbuatan), yaitu perbuatan yang sudah menjadi *'urf* dan kebiasaan masyarakat tertentu.⁵⁵ *'Urf Amali* disebut juga kebiasaan masyarakat yang berkaitan

⁵⁵ Suwarjin, *Ushul Fiqih* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012), 148-149.

dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat tertentu memakan makanan khusus atau meminum minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara khusus.

Adapun yang berkaitan dengan mu'amalah perdata ialah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad/transaksi dengan cara tertentu. Misalnya kebiasaan masyarakat dalam berjual beli bahwa barang-barang yang dibeli itu dilantarkan pembeli oleh penjualnya, apabila barang yang dibeli itu berat dan besar seperti lemari es dan peralatan rumah tangga lainnya, tanpa dibebani biaya tambahan. Contoh lain adalah kebiasaan masyarakat dalam berjual beli dengan cara mengambil barang dan membayar uang tanpa adanya akad secara jelas, seperti yang berlaku dipasar-pasar swalayan. jual beli seperti ini dalam fiqih Islam disebut dengan *bay'u al-mu'athah*.

Dari segi keabsahannya dari pandangan syara', *'urf* dibagi menjadi dua yaitu *Urf Sahih* (kebiasaan yang dianggap tidak bertentangan dengan syara') dan *'Urf Fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak atau dianggap bertentangan), antara lain :

- a. *'Urf Sahih* adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadis), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula memberikan mudaratan kepada mereka. Misalnya dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.

- b. *Urf Fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalildalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Misalnya kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti meminjam uang antara sesama pedagang. Akan tetapi praktik seperti ini bukanlah kebiasaan yang bersifat tolong menolong dalam pandangan syara', karena pertukaran barang sejenis, menurut syara' tidak boleh saling melebihkan (H.R Al-Bukhari, Muslim, dan Ahmad Ibnu Hanbal), dan praktik seperti ini adalah praktik peminjaman yang berlaku dizaman jahiliyah yang dikenal dengan sebutan *Riba' Al-Nasi'ah* (riba yang muncul dari hutang piutang). Oleh sebab itu, kebiasaan seperti ini, menurut ulama ushul fiqh termasuk dalam kategori „Urf Fasid.⁵⁶

3. Syarat-syarat 'Urf

'Urf bisa dijadikan salah satu dalil dalam menerapkan hukum syara' apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. 'Urf mengandung kemaslahatan yang logis.
- b. 'Urf tersebut berlaku umum pada masyarakat yang terikat dengan lingkungan, atau minimal dikalangan sebagian besar masyarakat.
- c. 'Urf itu tidak bertentangan dengan *nash*, sehingga menjadikan hukum yang dikandung nash itu tidak bisa diterapkan.

Abdul –Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi 'urf yang bisa dijadikan landasan hukum yaitu:⁵⁷

1. 'urf itu harus termasuk 'urf yang shahih dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah

⁵⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 139-141.

⁵⁷ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, 156-157.

Rasulullah. Misalnya: *'Urf* di masyarakat bahwa seorang suami harus memberikan tempat tinggal untuk istrinya. *'Urf* semacam ini berlaku dan harus dikerjakan.

2. *'urf* itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu. Oleh karena itu, kalau hanya merupakan kebiasaan orang-orang tertentu saja, tidak bisa dijadikan sebagai sebuah sandaran hukum.
3. *'urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan di landaskan kepada *'urf* itu.
4. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *'urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan *'urf*. misalnya, adat yang berlaku di satu masyarakat, istri belum boleh dibawa oleh suaminya pindah dari rumah orang tuanya sebelum melunasi maharnya, namun ketika berakad kedua belah pihak telah sepakat bahwa sang istri sudah boleh dibawa oleh suaminya pindah tanpa ada persyaratan lebih dulu melunasi maharnya. Dalam masalah ini, yang dianggap berlaku adalah kesepakatan itu, bukan adat yang berlaku.

DAFTAR RUJUKAN

Al Qur'an dan Hadis

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Jakarta: CV Penerbit J-ART, 2018.

Hafidz Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismaili Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* Riyadh: Baitul Afkar Addauliyah, 1998.

Buku

A Jazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh Cetakan ke. II* Jakarta: Kencana, 2007.

A. Hasan, *Bulughul Maram* Bandung: Diponorogo, 2011.

Abror Khoirul, *Hukum Perkawinanan Perceraiaan* Bandar Lampung: Permatanet, 2016.

Ahmad Ali al-Jurjawi, *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu* Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Ahmad Baharudin dan Yuliantin, *Hukum Perkawinan Umat Islam Di Indonesia* Jakarta: Lampung Publishing, 2015.

Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh Jawa Tengah*: Amzah, 2013.

Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Grafik Grafika, 2011.

Al-Khin Mustafa dkk, *Al-Fiqh al-Manhaji* Beirut: Dar al-Qalam, 1987.

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Arsyad Soeranto Lincoln, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis* Yogyakarta: STIM YKPN, 2008.

Asy-ssyubbaag Mahmud, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam* Bandung: Remaja Rusda Karia, 1994.

At-Turmuzi, *Sunan at-Turmuzi* Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

- Azzam Abdul Azizi Muhammad, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* Jakarta: Sinar Grafika Ofset, 2017.
- Djalil Basiq, *Ilmu Ushul Fiqh Satu Dan Dua* Jakarta: Kencana, 2010.
- Efendi Satria, *Ushul Fiqh* Jakarta: Prenada Media Group, 2005,
- Ghazali Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat* Jakarta: Kencana, 2010.
- Haroen Nasrun, *Ushul Fiqih 1* Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Huda Moh. Shofiyul, *Pengertian, Sejarah Dan Pemikiran Ushul Fiqih* Kediri: STAIN Kediri Press, 2009.
- Kharlie Ahmad Tholabi, *Hukum Keluarga Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Kusuma Himan Hadi, *Pengantar Ilmu Adat Indonesia* Bandung: Mandar Maju, 1992.
- Mardalis, *Metodologi Penelitian; Suatu Pendekatan Masalah* Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2016.
- Muhammad Abdul Qadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* Bandung: Citra Aditya Bhakri, 2004.
- Muhammad Abdullah Bin Ismail Al-Bukhan, *Sholih Al-Bukhari*, juz III Barat: Dar Al-Kitab Imiyyah, 1992.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh Mishr*: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 2003.
- Muhtar Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Pernikahan* Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Mustafa Ahmad Al-Maraghu, *Tafsir Al-Maraghi Jilid 2* Semarang: Toha Putra Semarang, 1989.
- Nazara Abu Sahla Nurul, *Buku Pintar Pernikahan* Jakarta: Belanor, 2011.

- Prodjodikoro R. Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia* Bandung: Sumur Bandung, 1991.
- Ramulyo Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang Undang Nomor 1 Tahun 1947 Dan Kompilasi Hukum Islam* Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Sabiq Ahmad bin Abdul Lathif Abu Yusuf, *Kaedah-Kaedah Praktis Memahami Fiqh Islami* Gresik: Pustaka Al-Furqon, 2009.
- Shalihin Bumava, *Kaidah Hukum Islam* Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kualitatif dan RND* Bandung: Alfabeta, 2014
- Suharto, *Metodelogi Penelitian* Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2014.
- Sunggono Bambang, *Metodelogi Penelitian Hukum* Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2016.
- Suryabrata Sumardi, *Metodologi Penelitian* Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2012.
- Suwarjin, *Ushul Fiqh* Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012.
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munahakat dan Undang-undang Perkawinan)* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Syarifudin Amir, *Ushul Fiqh jilid 2* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Thaib Hasballah dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam* Universitas Al-Azhar, 2010.
- Uwaidah Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, penerjemah Abdul Hayyie al-kattani, dkk, cet. I, Jilid IX Jakarta: Gema Insani, 2011.

Yuliantin, *Hukum Perkawinan Umat Islam Di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2007.

Jurnal

Asrori Achmad, “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapan Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam,” *Jurnal Al-Adalah* Volume 12 No. 2 (Desember 2015): 2, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.215>.

Atabik Ahmad Dan Khoiridatul Mudhiah, “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam” *Jurnal Yudisia*, Vol. 5 No. 2 (Desember 2014): 306-308, <http://doi.org/http://dx.doi.org/Yudisia>.

Che Zaharah Abdullah, Yahya Zaharah, and Salleh Fatimah, “Adat Perkahwinan Masyarakat Melayu, Kesejajarannya Dengan Nilai Islam: Kajian Di Shah Alam,” *ICOMHAC2015 Eproceedings*, Vol. 1 No. 1 (2015): 623, <https://ir.uitm.edu.my/id/eprint/35772/1/35772.pdf>.

Hermanto Agus, Rudi Santoso, “Analisis Yuridis Politik Hukum Dan Tata Negara (Suatu Kajian Tentang Pancasila dan Kebinekaan Sebagai Kekuatan Negara Kesatuan Republic Indonesia,” *Jurnal Nizham* Vol 8. No. 1 (2020): 126, <https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2093>.

Imron Rosyadi, “Pemikiran Asy-Syâtibî Tentang Masalah Mursalah,” *Jurnal Profetika*, Vol. 14 No. 1 (2013): 79–89, <https://doi.org/10.23917/profetika.v14i1.2009>.

Irawan Ibnu, Jayusman. “Mahar Hafalan Al-Qur’an Persepektif Hukum Islam,” *Jurnal Palita*, Volume 4 Nomor 2 (2019): 130, <https://doi.org/10.24256/pal.v4i2.804>

Makki, Hud Leo Perkasa, “Analisis Hukum Islam Terhadap Uang Jujur (Jojokh) Dalam Perkawinan Adat Lampung Pesisir,” *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 05 No. 1 (2017): 1, <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v5i1.1007>.

Mohammad Rusfi, “Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum,” *Jurnal Al-Adalah*, Volume XII No. 1 (2014): 2, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.175>.

Rizal Fitra, “Penerapan Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam,” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 1 No. 2 (2019): 155–76, <http://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.167>.

Suroh Siti, “Pemberian Mahar Dan Uang Hantaran Pada Pernikahan Adat Suku Rejang Bengkulu Utara (Perspektif Sosiologi Agama),” *Jurnal Manthiq*, Vol. 6 No. 1 (2021): 1–6, <http://dx.doi.org/10.29300/mtq.v6i1.5178>

Zaelani Abdul Qadir, Tomi Adam Gegana, “Pandangan Urf Terhadap Tradisi Mitu Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak,” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 3 No. 1 (Juni 2022): 20, <http://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3il.12495>.

Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan Amandemennya Tahun 1945 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Skripsi

Agustiawan Hendra, “Analisis Peran Bp4 Dalam Membangun Bimibigan Terhdap Calon Pengantin (Studi Kasus KUA Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

Muslimat, “Tradisi Pemberian Uang Asap Dalam Prespektif Teori Konflik (Studi Kasus di Desa Sui Kuyit Hulu, Kecamatan Sui Kuyit, Kabupaten Mapawah Kalimantan Barat) (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019).

Naufal Azmar Alqas “Kedudukan Istri Dalam Perkawinan Jujur Pada Masyarakat Adat Lampung Sai Batin Di Kecamatan Pesisir Tengah Krui Kabupaten Pesisir Barat” (Skripsi, Universitas Lampung, 2019)

Tomyahu Nurain, “Implementasi Nilai-Nilai Modutu (Hantaran Harta) Dalam Pelaksanaan Adat Perkawinan Gorontalo Ditinjau

Dari Hukum Islam (Penelitian Di Kecamatan Batudaa)”
(Skripsi, Universitas Gorontalo, 2016), 34.

Sumber On-Line

Pemerintah Kabupaten Way Kanan, “Selayang Pandang Kabupaten Way Kanan, pemerintah Kabupaten Way Kanan, 2021, <http://www.waykanankab.go.id/>.

Wawancara

Darwin Santosa dan Sofia Oktarini, (Pelaku *Sekbah* Desa Sunsang Negeri Agung), “*Sekbah* dalam Perkawinan adat Lampung desa Sunsang Negeri Agung,” *Wawancara dengan penulis*, 19 April 2023.

Daud, (Tokoh Agama), “*Sekbah* dalam Perkawinan adat Lampung desa Sunsang Negeri Agung,” *Wawancara dengan penulis*, 28 Maret 2023.

Diska Rama Wijaya dan Herawati, (Pelaku *Sekbah* Desa Sunsang Negeri Agung), “*Sekbah* dalam Perkawinan adat Lampung desa Sunsang Negeri Agung”, *Wawancara dengan penulis*, 14 April 2023.

Efendi dan Nurasih, (Pelaku *Sekbah* Desa Sunsang Negeri Agung), “*Sekbah* dalam Perkawinan adat Lampung desa Sunsang Negeri Agung,” *Wawancara dengan penulis*, 26 April 2023.

Hermansyah dan Anita Ria Putri, (Pelaku *Sekbah* Desa Sunsang Negeri Agung), “*Sekbah* dalam Perkawinan adat Lampung desa Sunsang Negeri Agung,” *Wawancara dengan penulis*, 22 April 2023.

Ismail, (Tokoh Adat), “*Sekbah* dalam Perkawinan adat Lampung desa Sunsang Negeri Agung,” *Wawancara dengan penulis*, 26 Maret 2023.

Krisno Ramadhani dan Nirmala Sari, (Pelaku *Sekbah* Desa Sunsang Negeri Agung), “*Sekbah* dalam Perkawinan adat Lampung desa Sunsang Negeri Agung,” *Wawancara dengan penulis*, 12 April 2023.

M. Zen, (Tokoh Adat), “*Sekhah* dalam Perkawinan Adat Lampung desa Sunsang Negeri Agung,” *Wawancara dengan penulis*, 28 Maret 2023.

Nasronsyah, (Tokoh Agama), “*Sekhah* dalam Perkawinan Adat Lampung desa Sunsang Negeri Agung,” *Wawancara dengan penulis*, 24 Maret 2023.

Rahmadhan, (Tokoh Agama), “*Sekhah* Perkawinan Adat Lampung Desa Sunsang Negeri Agung,” *Wawancara dengan Penulis*, 04 Maret 2022.

Roslaili, (Tokoh Adat Perempuan), “*Sekhah* dalam Perkawinan adat Lampung desa Sunsang Negeri Agung,” *Wawancara dengan penulis*, 10 April 2023.

